

PEDOMAN/AD/ART
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI
WIDYA SASANA
MALANG
2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyelenggaraan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Pedoman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang ini dengan sukacita. Tahun ini, kami dari BEM Kabinet *Harmoni* berusaha membuat suatu pedoman bagi BEM di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana dengan harapan mahasiswa semakin memahami visinya di dalam organisasi tersebut.

Buku pedoman ini juga membantu anggota BEM untuk mengerti apa yang menjadi tugasnya, sehingga setiap tugas yang dipercayakan dapat dilaksanakan dengan baik. Lebih dari itu, buku ini jauh dari sempurna. Maka buku ini dapat diperbaharui berdasarkan kebutuhan institusi dan BEM selanjutnya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Antonius Denny Firmanto, M. Pd selaku Pembantu Ketua Umum III yang membantu dan menggerakkan kami untuk membuat buku pedoman BEM ini. Karena inspirasi dan semangat beliau, kami mampu menyusun buku ini dengan baik. Lebih dari itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman BEM kabinet *Harmoni* yang telah memberi semangat dalam menyusun buku ini. Semoga karya dan kerja keras kalian diberkati oleh Tuhan.

Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyusunan pedoman BEM ini. Semoga melalui usaha dan kerja keras kita untuk membangun dan membentuk BEM Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana yang lebih baik senantiasa diberkati oleh Tuhan.

Malang, November 2019

Stepanus Angga
Presiden BEM Periode 2019/2020

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA
Nomor: 085/SK.STFT.K/XI/2019

Tentang

PEDOMAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
STFT WIDYA SASANA

Menimbang:

- a. Bahwa BEM STFT Widya Sasana sebagai wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di STFT Widya Sasana;
- b. Bahwa BEM STFT Widya Sasana memerlukan Pedoman untuk melaksanakan seluruh kegiatan mahasiswa;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a, maka perlu ditetapkan keputusan Ketua tentang pembuatan Pedoman BEM STFT Widya Sasana.

Mengingat:

- a. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Statuta STFT Widya Sasana Tahun 2018.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Penerapan pedoman organisasi kemahasiswaan disusun oleh BEM dan diatur sepenuhnya oleh Pembantu Ketua Umum III
- Kedua : Mengesahkan dan menetapkan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan STFT Widya Sasana.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal: 6 November 2019

Prof. Dr. F.X Eko Armada Riyanto
NIDN: 0706066502

PENDAHULUAN

Sebuah organisasi akan berjalan dengan baik bila memiliki pedoman dan arah yang ingin dicapai. Pedoman BEM STFT Widya Sasana ini merupakan sebuah usaha untuk membentuk organisasi mahasiswa STFT Widya Sasana menjadi lebih jelas apa yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, BEM STFT juga ingin menjadi sebuah wadah yang membawa sesamanya semakin peka terhadap realitas dewasa ini. Berani berpartisipasi dalam pengembangan Tri Dharma Bhakti Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Filsafat Teologi adalah organisasi yang dibentuk untuk menjadi wahana dan sarana bagi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan diri mahasiswa secara terorganisasi dan terpadu dalam kegiatan di bidang ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler di tingkat STFT.¹ Seluruh kegiatan yang dipandu atau diorganisir oleh BEM adalah kegiatan yang bersifat keilmuan, minat, kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, dan peningkatan mutu bagi mahasiswa dalam pengembangan kepribadian manusiawi.

¹ Statuta STFT WS, Pasal 82

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| SK PEDOMAN BEM | 2 |
| PENDAHULUAN | 4 |
| DAFTAR ISI | 5 |
| BAB I: KETENTUAN UMUM | 7 |
| Pasal 1 | 7 |
| 1. Visi, Misi dan Tujuan BEM STFT Widya Sasana | 7 |
| a. Visi BEM STFT Widya Sasana | 7 |
| b. Misi BEM STFT Widya Sasana | 7 |
| 2. Tujuan BEM STFT Widya Sasana | 7 |
| BAB II: STRUKTUR ORGANISASI | 8 |
| Pasal 2 | 8 |
| Pasal 3 | 8 |
| Pasal 4 | 8 |
| Pasal 5 | 9 |
| BAB III: TUGAS-TUGAS BEM STFT WIDYA SASANA | 11 |
| Pasal 6 | 11 |
| 1. Fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) | 11 |
| 2. Fungsi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa | 11 |
| 3. Fungsi Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa | 12 |
| 4. Fungsi Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa | 12 |
| 5. Fungsi Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa | 12 |
| Pasal 7 | 12 |
| 1. Fungsi Bidang Kesenian | 12 |
| 2. Fungsi Bidang Kerohanian | 13 |
| 3. Fungsi Bidang Studi/Literasi | 13 |
| 4. Fungsi Bidang Kemahasiswaan | 14 |
| Pasal 8 | 15 |
| 1. Fungsi Divisi Kesenian | |
| 2. Fungsi Divisi Olahraga | |
| 3. Fungsi Divisi Dekorasi | |
| 4. Fungsi Divisi Dokumentasi | |

5. Fungsi Divisi IT

6. Fungsi Divisi Liturgi

7. Fungsi Divisi Paduan Suara

8. Fungsi Divisi Ilmiah

9. Fungsi Divisi Kesejahteraan Akademik

10. Fungsi Divisi Sosial

11. Fungsi Divisi Humas

12. Fungsi Divisi PU

BAB IV: PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V: PENUTUP

Pasal 16

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Visi, Misi dan Tujuan BEM STFT Widya Sasana

BEM STFT Widya Sasana dibentuk dalam rangka partisipasi dalam usaha melaksanakan Visi, Misi dan Tujuan dari STFT Widya Sasana. Lebih dari itu juga untuk memfasilitasi mahasiswa STFT dalam mengembangkan minat dan bakatnya dalam bidang keilmuan yang berbasis pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Berikut rumusan Visi, Misi dan Tujuan dari BEM STFT Widya Sasana:

A. Visi BEM STFT Widya Sasana

Menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan akal dan budinya sebagai pemimpin Gereja dan dunia.

B. Misi BEM STFT Widya Sasana

- Menyelenggarakan kegiatan yang mengembangkan semangat Filosofis dan Teologis mahasiswa sesuai dengan perkembangan zaman.
- Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pengabdian masyarakat.

2. Tujuan BEM STFT Widya Sasana

- Menjadi wadah bagi mahasiswa untuk ambil bagian dalam semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat)
- Menjadi wadah bagi mahasiswa agar semakin menjunjung akal budi dan hati.
- Menjadi wadah untuk belajar sebagai pemimpin Gereja dan Dunia.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

1. BEM STFT Widya Sasana memiliki 1 (satu) orang dosen pembimbing yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua STFT Widya Sasana.
2. Susunan BEM STFT Widya Sasana terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan Koordinator merangkap seksi-seksi.

3. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari mahasiswa STFT Widya Sasana untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun.
4. Sebelum Ketua dan Wakil Ketua BEM STFT Widya Sasana terpilih sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) pasal ini, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dipimpin oleh Ketua BPM.
5. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur lebih lanjut oleh peraturan BPM STFT Widya Sasana.

Pasal 3

1. Untuk kelancaran pelaksanaan wewenang dan kewajibannya, Ketua BEM dibantu oleh sekretariat.
2. Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Sekretariat diatur lebih lanjut dalam perencanaan bersama BPM

Pasal 4

Susunan Organisasi

1. BEM STFT Widya Sasana dibawah bimbingan PUKET III (Pasal 2, Poin 1)
2. BEM STFT Widya Sasana bekerjasama dengan BPM sebagai unit yang mewakili mahasiswa STFT. Ketua BPM dipilih dari mahasiswa S2.
3. Ketua BEM dipilih dari mahasiswa S1. Ketua BEM dibantu oleh wakil dan beberapa BEM inti yang terdiri dari Bendahara I dan II, dan Sekretaris I dan II.
4. BEM STFT Widya Sasana memiliki anggota kabinet yang akan membantu dalam seluruh proses kinerja di BEM STFT Widya Sasana yang terdiri dari:

A. Bidang Kesenian

Koordinator Umum : Dipilih oleh ketua BEM

1. Divisi Musik : Dipilih oleh ketua BEM

a. Ketua : Dipilih oleh ketua BEM

b. Anggota : Dipilih oleh ketua BEM

2. Divisi Olahraga

a. Ketua : Dipilih oleh ketua BEM

b. Anggota : Dipilih oleh ketua BEM

3. Divisi Dekorasi

a. Ketua : Dipilih oleh ketua BEM

- b. Anggota : Dipilih oleh ketua BEM
- 4. Divisi Dokumentasi
 - a. Ketua : Dipilih oleh ketua BEM
 - b. Anggota : Dipilih oleh ketua BEM
- 5. Divisi IT
 - a. Ketua : Dipilih oleh ketua BEM
 - b. Anggota : Dipilih oleh ketua BEM

B. Bidang Kerohanian

- Koordinator Umum : Dipilih oleh ketua BEM
- 1. Divisi Liturgi
 - a. Ketua : Dipilih oleh ketua BEM
 - b. Anggota : Dipilih oleh ketua BEM
 - 2. Divisi Paduan Suara
 - a. Ketua : Dipilih oleh ketua BEM
 - b. Anggota : Dipilih oleh ketua BEM

C. Bidang Studi/Literasi

- Koordinator Umum : Dipilih oleh ketua BEM
- 1. Divisi Ilmiah
 - a. Ketua : Dipilih oleh ketua BEM
 - b. Anggota : Dipilih oleh ketua BEM
 - 2. Divisi Kesejahteraan Akademik
 - a. Ketua : Dipilih oleh ketua BEM
 - b. Anggota : Dipilih oleh ketua BEM

D. Bidang Kemahasiswaan

- Koordinator Umum : Dipilih oleh ketua BEM
- 1. Divisi Sosial
 - a. Ketua : Dipilih oleh ketua BEM
 - b. Anggota : Dipilih oleh ketua BEM
 - 2. Divisi Humas
 - a. Ketua : Dipilih oleh ketua BEM
 - b. Anggota : Dipilih oleh ketua BEM

3. Divisi PU
 - a. Ketua : Dipilih oleh ketua BEM
 - b. Anggota : Dipilih oleh ketua BEM

BAB III

Tugas-Tugas BEM STFT Widya Sasana

Pasal 6

1. Fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah:

- a. Badan eksekutif pada tingkat kampus.
- b. Organisasi yang menampung dan memfasilitasi aspirasi mahasiswa di tingkat kampus.
- c. Organisasi yang menyelenggarakan kegiatan mahasiswa sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- d. Organisasi yang menyelenggarakan Kongres Mahasiswa Luar Biasa Kampus jika diperlukan.
- e. Organisasi yang memberikan kesempatan rekomendasi atas kebijakan yang ditetapkan oleh Kampus.
- f. Organisasi yang melakukan program dalam kegiatan mahasiswa di Kampus.
- g. Sebagai organisasi yang mengkaji dan menanggapi kebijakan-kebijakan Kampus.
- h. Organisasi yang mengakomodasi, mengkonsolidasi, dan mengkoordinasi kegiatan mahasiswa dalam bidang kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler pada tingkat kampus.
- i. Organisasi yang mengkaji dan menanggapi isu internal dan eksternal kampus dalam masyarakat.
- j. Organisasi yang mengeksekusi atau menjalankan hasil rekomendasi yang telah diprogramkan pada rapat RAKER.

2. Fungsi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah:

- a. Ketua Badan Eksekutif pada tingkat kampus.
- b. Mengakomodasi, mengkonsolidasi, dan mengkoordinasi kegiatan mahasiswa dalam bidang kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler pada tingkat fakultas.
- c. Memonitoring program kerja anggota BEM.
- d. Mengkaji dan menanggapi isu-isu dalam masyarakat bersama anggota BEM.

3. Fungsi Wakil Ketua BEM adalah:

- a. Membantu ketua BEM dalam menampung, menyalurkan, dan mengadakan kegiatan-kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sesuai dengan keahlian mahasiswa.
- b. Cukup jelas.

4. Fungsi Bendahara BEM adalah:

- a. Wahana dan sarana yang berfungsi mengkonsultasikan dana dengan ekonom STFT dalam kegiatan-kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- b. Cukup jelas.

5. Fungsi Sekretaris BEM adalah:

- a. Wahana dan sarana yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh kegiatan-kegiatan BEM.
- b. Cukup jelas.

Fungsi dan Tugas Bidang

Pasal 7

1. Fungsi Bidang Kesenian

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi untuk mengakomodasikan kegiatan yang bersifat seni.

Tugas Pokok:

- a. Menjadi team animasi di acara kampus.
- b. Merencanakan, menyusun, mengajukan dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- c. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam bidang seni Mahasiswa Kampus.
- d. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- e. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.

- f. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung jawab BEM.
- g. Mengkoordinir kegiatan kesenian kampus.
- h. Mengkoordinir divisi-divisi yang berada di bawah naungan bidang kesenian.
- i. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- j. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

2. Fungsi Bidang Kerohanian

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi untuk mengakomodasikan kegiatan yang bersifat kerohanian.

Tugas Pokok

- a. Menjadi team animasi dalam koor dan doa (liturgi).
- b. Merencanakan, menyusun, mengajukan dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- c. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam divisi paduan suara dan doa (liturgi) Mahasiswa Kampus.
- d. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- e. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.
- f. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung jawab BEM.
- g. Mengkoordinir kegiatan koor, doa, dan ekaristi di kampus.
- h. Mengkoordinir divisi-divisi yang berada di bawah naungan bidang kerohanian.
- i. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- j. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

3. Fungsi Bidang Studi Literasi

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi untuk mengakomodasikan kegiatan yang bersifat ilmiah.

Tugas Pokok:

- a. Menjadi team yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang bersifat ilmiah di kampus.

- b. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- c. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam bidang ilmiah Mahasiswa Kampus.
- d. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- e. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.
- f. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung jawab BEM.
- g. Mengkoordinir kegiatan keilmiah kampus.
- h. Mengkoordinir divisi-divisi yang berada di bawah naungan bidang studi literasi
- i. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- j. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

4. Fungsi Bidang Kemahasiswaan

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi untuk mengakomodasikan kegiatan mahasiswa yang bersifat sosial.

Tugas Pokok:

- a. Menjadi team kegiatan mahasiswa yang siap melaksanakan kegiatan antar kampus.
- b. Merencanakan, menyusun, mengajukan dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- c. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam bidang kemahasiswaan.
- d. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- e. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.
- f. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada dibawah tanggung jawab BEM.
- g. Mengkoordinir kegiatan sosial mahasiswa dalam kampus maupun di luar kampus.
- h. Mengkoordinir divisi-divisi yang berada di bawah bidang kemahasiswaan.
- i. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- j. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

Tugas dan Wewenang Divisi-Divisi

Pasal 8

1. Fungsi Divisi Musik

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan kesenian mahasiswa

Tugas Pokok

- a. Menjadi team akomodasi dalam kegiatan mahasiswa yang bersifat pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang musik.
- b. Membentuk grup musik inti mahasiswa STFT Widya Sasana.
- c. Cipta lagu untuk Mars POSMA, lagu Natal dan HUT RI (bekerja sama dengan divisi paduan suara)
- d. Menginventaris peralatan musik BEM.
- e. Merencanakan, menyusun, mengajukan dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- f. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam divisi musik mahasiswa Kampus.
- g. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.
- h. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung jawab BEM.
- i. Mengkoordinir kegiatan musik mahasiswa dalam kampus maupun di luar kampus.
- j. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- k. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

2. Fungsi Divisi Olahraga

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi untuk mengakomodasikan kegiatan olahraga mahasiswa.

Tugas Pokok:

- a. Menginventaris peralatan olahraga BEM
- b. Membentuk tim inti olahraga STFT Widya Sasana (Futsal, Basket, Badminton dan Tenis Meja)

- c. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- d. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam bidang olahraga Mahasiswa Kampus.
- e. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- f. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.
- g. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung jawab BEM.
- h. Mengkoordinir kegiatan olahraga mahasiswa dalam kampus maupun di luar kampus.
- i. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- j. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

3. Fungsi Divisi Dekorasi

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi untuk mendekorasi tempat kegiatan mahasiswa.

Tugas Pokok:

- a. Mendekorasi ruang pertemuan dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
- b. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- c. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam bidang dekorasi Kampus.
- d. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- e. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.
- f. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada dibawah tanggungjawab BEM.
- g. Mengkoordinir kegiatan dekorasi mahasiswa dalam Kampus.
- h. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- i. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

4. Fungsi Divisi Dokumentasi

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi untuk mendokumentasikan kegiatan mahasiswa dan kampus.

Tugas Pokok:

- a. Membuat *channel Youtube, Instagram, Facebook*.
- b. Membuat konten yang bersifat filosofis dan teologis dalam setiap akun media sosial BEM.
- c. Merencanakan, menyusun, mengajukan dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- d. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam bidang dokumentasi.
- e. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- f. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.
- g. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung jawab BEM.
- h. Mengkoordinir kegiatan dokumentasi mahasiswa dalam kampus maupun di luar kampus.
- i. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- j. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

5. Fungsi Divisi IT

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi memfasilitasi program-program kegiatan berbasis alat elektronik seperti webinar, streaming, dan editing.

Tugas Pokok

- a. Membantu terselenggaranya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan berbasis IT.
- b. Mengolah kumpulan-kumpulan video kegiatan mahasiswa.
- c. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- d. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam bidang IT Mahasiswa.
- e. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- f. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.

- g. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung jawab BEM.
- h. Mengkoordinir kegiatan IT mahasiswa dalam kampus.
- i. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- j. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

6. Fungsi Divisi Liturgi

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi untuk mengakomodasikan kegiatan liturgi kampus.

Tugas Pokok:

- a. Menyesuaikan kalenderium perayaan liturgi STFT WS.
- b. Mengadakan misa akbar mahasiswa Katolik se-Malang raya.
- c. Berkoordinasi dengan Pak Felix.
- d. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- e. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam bidang liturgi Mahasiswa.
- f. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- g. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.
- h. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung jawab BEM.
- i. Mengkoordinir kegiatan liturgi mahasiswa dalam kampus.
- j. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- k. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

7. Fungsi Divisi Paduan Suara

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi mengakomodasikan kegiatan koor mahasiswa.

Tugas Pokok:

- a. Melakukan safari koor sebagai penggalangan dana BEM.
- b. Membuat lagu natal mahasiswa STFT WS.
- c. Membentuk tim inti paduan suara BEM STFT WS
- d. Membuat jadwal latihan.

- e. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- f. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam bidang koor Mahasiswa dan Kampus.
- g. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- h. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.
- i. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung jawab BEM.
- j. Mengkoordinir kegiatan koor mahasiswa dalam kampus maupun di luar kampus.
- k. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- l. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

8. Fungsi Divisi Ilmiah

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi untuk mengakomodasikan kegiatan keilmiah mahasiswa.

Tugas Pokok:

- a. Menjadi team akomodasi dalam kegiatan mahasiswa yang bersifat ilmiah.
- b. Mengadakan lomba karya tulis ilmiah nasional.
- c. Mengadakan bedah buku para dosen.
- d. Mengadakan seminar-seminar.
- e. Mengadakan pelatihan jurnalistik dan mesin sitasi.
- f. Mengadakan diskusi-diskusi filsafat-teologi dalam bentuk cangrukan.
- g. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- h. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam bidang ilmiah Mahasiswa Kampus.
- i. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- j. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.
- k. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung jawab BEM.
- l. Mengkoordinir kegiatan ilmiah mahasiswa dalam kampus maupun di luar kampus.

- m. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- n. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

9. Fungsi Divisi Kesejahteraan Akademik

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi membantu mahasiswa STFT dalam proses dinamika studi.

Tugas Pokok:

- a. Mendata progress penulisan skripsi Mahasiswa STFTWS
- b. Membantu dalam kendala komunikasi yang terjadi antara mahasiswa dan dosen pembimbing.
- c. Mendampingi setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan perlombaan akademik.
- d. Mengadakan latihan kepemimpinan bagi para anggota BEM.
- e. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- f. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam bidang akademik Mahasiswa Kampus.
- g. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- h. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.
- i. Mengevaluasi seluruh kegiatan akademik yang ada di bawah tanggung jawab BEM.
- j. Mengkoordinir kegiatan akademik mahasiswa dalam kampus maupun di luar kampus.
- k. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- l. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

10. Fungsi Divisi Sosial

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi untuk mengakomodasikan kegiatan sosial mahasiswa.

Tugas Pokok:

- a. melakukan kerjasama dengan pesantren, vihara, dan sebagai bentuk kegiatan sosial mahasiswa.
- b. Berani terlibat dalam kegiatan masyarakat.

- c. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- d. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam bidang sosial Mahasiswa Kampus.
- e. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- f. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.
- g. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung jawab BEM.
- h. Mengkoordinir kegiatan sosial mahasiswa dalam kampus maupun di luar kampus.
- i. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- j. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

11. Fungsi Divisi HUMAS

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi untuk membangun kerjasama dengan masyarakat.

Tugas Pokok:

- a. Menjadi team yang mengantar surat ke berbagai instansi.
- b. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- c. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam bidang HUMAS.
- d. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- e. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.
- f. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung jawab BEM.
- g. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- h. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.

12. Fungsi Divisi PU

Tujuan

Sebagai wahana yang berfungsi untuk mengkoordinir kebersihan tempat kegiatan mahasiswa.

Tugas Pokok:

- a. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selama satu periode.
- b. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam bidang PU Mahasiswa Kampus.
- c. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat kampus yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- d. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang diambil dari hasil rekomendasi BPM.
- e. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung jawab BEM.
- f. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM inti dan BPM.
- g. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEM.
- h. Tanggap dalam mempersiapkan seluruh perlengkapan kegiatan BEM.

BAB IV**PERGANTIAN PENGURUS****Pasal 9****Pemilihan**

1. Calon ketua BEM adalah anggota BEM STFT Widya Sasana yang berstatus aktif, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas, memiliki kepribadian tidak tercela, memiliki pengetahuan tentang BEM STFT serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua BEM STFT Widya Sasana.
2. Calon Ketua BEM STFT Widya Sasana akan diambil dari setiap rumah studi.

Pasal 10**Persyaratan**

1. Persyaratan Calon Ketua BEM adalah:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Anggota aktif dalam BEM STFT Widya Sasana;
 - c. Memiliki integritas moral yang baik;
 - d. Bersedia tidak merokok di lingkungan kampus;
 - e. Sedang menjalani kuliah pada semester 5 (lima);
 - f. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;

- g. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus STFT Widya Sasana.
 - h. Bersedia untuk tidak putus kuliah sampai akhir masa jabatannya;
 - i. Memiliki visi, misi dan program;
 - j. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi BEM STFT Widya Sasana yang dibuat oleh BPM;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua BEM diatur dengan peraturan Panitia Seleksi yakni BPM.

Pasal 11

Masa Jabatan

1. Masa jabatan Ketua BEM STFT Widya Sasana adalah 1 (satu) tahun.
2. Masa jabatan pengurus BEM STFT Widya Sasana adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Pelantikan/Sertijab

1. Ketua BEM terpilih melalui seleksi dari Panitia Seleksi BEM-BPM STFT Widya Sasana dilantik oleh Ketua STFT dan PUKET III.
2. Sertijab Ketua BEM terpilih dilakukan secara terbuka.

Pasal 13

Ketua BEM STFT Widya Sasana diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan ketetapan kampus karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Pembantu Ketua III dengan alasan sakit jasmani atau rohani dan/atau keadaan kahar;
- c. Telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 14

Syarat-syarat Fungsionaris

Fungsionaris organisasi kemahasiswaan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Kepengurusan organisasi anggota BEM adalah terdaftar sebagai mahasiswa aktif STFT Widya Sasana semester 2-6

2. Kepengurusan organisasi STFT Widya Sasana mahasiswa yang sehat rohani dan jasmani.

Pasal 15

Otonomi Keuangan

Otonomi keuangan organisasi kemahasiswaan STFT Widya Sasana menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Transparansi keuangan.
2. Pengelolaan keuangan oleh bendahara organisasi kemahasiswaan.
3. Tanggung jawab keuangan oleh organisasi kemahasiswaan disampaikan kepada ekonom STFT Widya Sasana.
4. Laporan keuangan BEM dengan sepengetahuan Ketua BEM dan BPM diberikan kepada ekonom STFT Widya Sasana dan ditransparasikan saat Sidang Mahasiswa, jika ada penyelewengan ditindaklanjuti dengan segera.

BAB V

PENUTUP

Pasal 16

Pada saat pedoman BEM ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Eksekutif Mahasiswa STFT Widya Sasana dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini yang akan diatur kemudian.
- b. Hal yang sifatnya bertentangan dengan tujuan dan ketentuan dari Kampus.